

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018) mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017) mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipaksakan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat timbal balik dari negara secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini dalam Perpajakan (2020) ciri-ciri pajak yang disimpulkan dari beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara dan dapat dipaksakan (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.3 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini dalam Perpajakan (2020) terdapat cara pemungutan pajak dengan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

Stelsel pajak merupakan system pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri 3 jenis, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riil*)

Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya (penghasilan nyata untuk Pajak Penghasilan). Pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun, dengan demikian penghasilan yang sesungguhnya baru dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak dibelakang (*naheffing*).

2. Stelsel Anggapan (*Fiktif*)

Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (*voor hedging*). Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

3. Stelsel Campuran

Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihanannya (direstitusi) atau dapat juga dikompensasi.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini dalam Perpajakan (2020) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dihitung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Kelemahan *self assessment system* adalah Wajib Pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

2. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor atau jenis pajak daerah lainnya.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat atau fiskus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi membayarkan pajak tersebut.

2.1.2 Self Assessment System

2.1.2.1 Pengertian Self Assessment System

Self assessment terdiri dari dua kata Bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atau pajak yang wajib dibayarkan.

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020) mendefinisikan *self assessment system* yang ada dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan”

Menurut Siti Resmi (2016) dalam bukunya Perpajakan, pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

“Sistem Pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dimana menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai kesadaran, kejujuran, kemauan serta kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

2.1.2.2 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2016) terdapat syarat dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Kemampuan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

2.1.2.3 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal

yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) terdapat hambatan pelaksanaan *self assessment system* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi social masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyeludupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- b. Pengelakan atau penyeludupan pajak, yaitu memanipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- c. Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dana atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dana atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan PMK-17/PMK.03/2013, pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak. Menurut (Waluyo, 2020) dalam buku Akuntansi Pajak menjelaskan kriteria pemeriksaan dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak.

Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.

- b. Menyampaikan surat pemeritahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk-based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kritea ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

2.1.3.3 Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2020) dalam buku Akuntansi Pajak, sebagai kewajiban bagi pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan lapangan

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib:

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan,
- c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan,
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak,
- f. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan,
- g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak,

- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2. Pemeriksaan kantor

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib:

- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan,
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa,
- c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan,
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan,
- f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- g. Mengembalikan buku atau atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan

Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan,

- h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.3.4 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2020) dalam buku Akuntansi Pajak, metode pemeriksaan terdapat dua metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan dengan metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai,
- b. Metode transaksi bank,

- c. Metode sumber dan pengadaan dana,
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih,
- e. Metode perhitungan persentase,
- f. Metode satuan dan volume,
- g. Pendekatan produksi,
- h. Pendekatan laba kotor,
- i. Pendekatan biaya hidup.

2.1.3.5 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2020) dalam buku Akuntansi Pajak, terdapat beberapa tahapan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data,
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,
- c. Mengidentifikasi masalah,
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak,
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
- f. Menyusun program pemeriksaan,
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam,
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan,
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal,
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu),
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa,
 - g. Melakukan siding penutup (closing conference).
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

2.1.3.6 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut (Waluyo, 2020) dalam buku Akuntansi Pajak, terdapat laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim.
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu.

3. Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan dan Wajib Pajak harus memenuhi panggilan tersebut.
4. Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen.
5. Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan.
6. Wajib Pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Sebaliknya dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya.

2.1.4 Modernisasi Perpajakan

Menurut (Farandy, 2018) mendefinisikan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia”.

Menurut (Diana Sari, 2016) mendefinisikan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakam merupakan peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau Wajib Pajak.

2.1.4.1 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut (Diana Sari, 2016) terdapat tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

menyetorkan kembali Surat Pemeberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.4.2 Penerapan Modernisasi Perpajakan

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - a) Program pengembangan pelayanan prima
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan *IT masterplan*.

g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan

a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak

- a) Program merevisi UU KUP.
- b) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
- c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
- d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.

b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

- a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO.
- b) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN atau BUMD.
- c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.

c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

- a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.

- b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
- c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
- d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.1.4.3 Langkah-langkah Modernisasi Perpajakan

Menurut (Siti Kurnia rahayu, 2017) terdapat langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- b. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi,
- c. Pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).
- d. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I.
- e. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online.
- f. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak.
- g. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-

upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Subekti, 2016) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa”.

Menurut (Sufiah, 2017) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan yaitu dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) terdapat jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yang dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator kepatuhan pajak adalah:

- a. Wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.5.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) menjelaskan kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

2.1.5.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih di bandingkan dengan pemberian pelayanan wajib pajak yang

belum patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.1.5.6 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
 - b. Berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktorat Jenderal Pajak:

- a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan.
 - b. Memberikan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi syarat.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap setuju dan Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai self assessment system, pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Zeny Jayanti,dkk (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013-2018)	<i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin tinggi <i>self assessment system</i> maka semakin meningkat penerimaan PPN. Pemeriksaan Pajak berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
			positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin meningkat penerimaan PPN. Self assessment system dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan.
2.	Dini Widyawati (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KPP Pratama Surabaya Sawahan)	Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi yang masuk dalam indicator modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
3.	Indri Salendu (2017)	Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama KotaMobagu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan <i>Sistem Self Assessment</i> selain dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Kegiatan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Kotamobagu, telah dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
4.	S Mia Lasmaya & Neni Nur Fitriani (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Self Assessment</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 46,0%, sedangkan sisanya 54,0% dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
			perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya.
5.	Suryanto & Andri Setiawan (2017)	Pengaruh Kinerja <i>Account Representative</i> , Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja AR, sistem penilaian mandiri, dan audit pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan.
6.	Viva A. A. Kowel, dkk (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadar Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan motor di Kabupaten Minahasa Selatan.
7.	Indan Jurina, dkk (2020)	Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan diperoleh hasil secara simultan bahwa hubungan pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak adalah sebesar 42,8% yang berarti hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak cukup erat dan variasi perubahan pencapaian penerimaan pajak dengan pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan belanja negara.

Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian

	Variable Independen	Variable Dependen	Tempat Penelitian
S Mia Lasmaya & Neni Nur Firtiani (2017)	<i>Self Assessment System</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Bandung “X”
Indri Salendu (2017)	Pemeriksaan Pajak	<i>Self Assessment System</i> dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kota Mobagu
Viva A. A. Kowel, dkk (2019)	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administarsi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Minahasa Selatan
Rencana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self Assessment System</i> 2. Pemeriksaan Pajak 3. Modernisasi Perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Majalengka. 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua. 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu. 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* ini diterapkan pada system pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya pada wajib pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena pada fitrahnya manusia tidak menyukai suatu ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayar”.

Menurut (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut: “*Sistem self assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Teori ini didukung oleh penelitian dari pernyataan S Mia Lasmaya & Neni Nur Fitriani (2017), menyatakan bahwa:

“*Self assessment system* berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut didalam pemenuhan kewajiban perpajakan penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak”.

Berdasarkan uraian teori diatas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ketika *self assessment system* telah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1 : Terdapat Pengaruh Positif *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dana atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dana atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Erly Suandy, 2016) mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai factor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indan Jurina, Hadi Jauhari, dan Dewi Fadila (2020) hasil penelitian menunjukkan diperoleh hasil secara simultan bahwa hubungan pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak adalah sebesar 42,8% yang berarti hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak cukup erat dan variasi perubahan pencapaian penerimaan pajak dengan pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakam merupakan peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan

dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau Wajib Pajak.

Menurut (Diana Sari, 2016) mendefinisikan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.

Menurut (Arifah dkk, 2017) yang dikutip dari Triwigati, (2013) mendefinisikan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal juga akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak”.


Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Viva A. A. Kowel, dkk (2019) dengan hasil penelitian yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan motor di Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik juga akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak.

H3 : Terdapat Pengaruh Positif Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2019) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ = Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ = Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₄ = Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Kepatuhan

Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela. Menurut (Dudy dalam jurnal Elin Dwi Mareti, dkk, 2016) teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini juga menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu komponen dari kepatuhan wajib pajak, yang mana ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.